

1.	Aula	300.000,-/Hari
2.	Ruang Kelas Belajar	300.000,-/Hari

2. Gedung Non Perkantoran

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Gedung Seni	500.000,-/Hari
2.	Gedung P2TP2	500.000,-/Hari
3.	Gedung Tsunami (Escape Building)	500.000,-/Hari
4.	Balai Pariwisata	500.000,-/Hari
5.	Auditorium Pendopo	1.500.000,-/Hari

3. Pemakaian Pertokoan :

a. Toko Pasar Induk Samping Gedung Tsunami (Escape Building)

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Blok A dan Blok B	1.500.000,-/Pintu/Tahun
2.	Blok C dan Blok D	1.000.000,-/Pintu/Tahun

b. Ruko Bertingkat Gampong Blang

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Blok A dan Blok B	7.000.000,-/Pintu/Tahun
2.	Blok C dan Blok D	6.000.000,-/Pintu/Tahun

c. ...dst.

C. Pemakaian Sarana/Panggung Media Luar

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Panggung Permanen	200.000,-/Hari
2.	Panggung Bukan Permanen	50.000,-/Hari

D. Pemakaian Sarana Olahraga

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Gedung Olahraga Aceh Jaya (GOR)	700.000,-/Kegiatan
2.	Gedung Indoor Bulu Tangkis	300.000,-/Kegiatan
3.	Lapangan Bola Kabupaten	500.000,-/Kegiatan
4.	Lapangan Volly Kabupaten	400.000,-/Kegiatan
5.	Lapangan Bola Kecamatan	300.000,-/Kegiatan
6.	Lapangan Volly Kecamatan	300.000,-/Kegiatan
7.	Lapangan Futsal	300.000,-/Kegiatan

12

E. Pemakaian Kendaraan (Darat atau Laut) Mesin dan Alat-Alat Berat

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Mesin Gilas (1 s/d 10 Ton)	1.200.000,-/Hari
2.	Mesin Gilas (10 Ton ke atas)	1.500.000,-/Hari
3.	Motor Greder (125 Hp)	1.800.000,-/Hari
4.	Motor Greder Mitsubishi MG 330	1.800.000,-/Hari
5.	...dst.	

~~F. Penggunaan Pemakaian Alat-alat Laboratorium:~~

~~1. Laboratorium Tanah (Geoteknik)~~

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Kadar Air Tanah	25.000,-/Hari
2.	Berat Jenis Tanah	25.000,-/Hari
3.	Atterberg Limit	30.000,-/Hari
4.	Saringan Analisa	25.000,-/Hari
5.	...dst.	

~~2. Pekerjaan Lapangan~~

NO.	JENIS	HARGA (Rp)
1.	Pemberan Tangan	300.000,-/Hari
2.	Penyondiran	500.000,-/Hari
3.	Sand Cone	35.000,-/Hari
4.	Geo Listrik	500.000,-/Hari
5.	GPS/Kompas	400.000,-/Hari
6.	Dept. Motor	50.000,-/Hari
7.	Theodolit/Water Pass	250.000,-/Hari

~~3. ...dst.~~

Dihapus.

1. Pada dasarnya laboratorium disediakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pemda untuk memastikan/ menguji suatu benda/ keadaan/pekerjaan telah sesuai dengan ambang batas/ persyaratan tertentu. Sehingga kegiatan pengujian di laboratorium tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
2. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 128 UU No. 28 Tahun 2009, laboratorium dapat menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam hal bangunan beserta peralatan laboratorium milik Pemda tersebut disewakan kepada pihak ketiga.

		<div>G. Pemakaian Lahan Perkebunan Pemerintah Kabupaten</div> <table><tr><th>NO.</th><th>JENIS</th><th>HARGA (Rp)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Kebun Karet</td><td>10.000.000,-/Hektar/Tahun</td></tr><tr><td>2.</td><td>Kebun Sawit</td><td>12.000.000,-/Hektar/Tahun</td></tr><tr><td>3.</td><td>Kebun Kakau</td><td>6.000.000,-/Hektar/Tahun</td></tr><tr><td>4.</td><td>Entrys (Mata Okulasi Karet)</td><td>3.000,-/Meter</td></tr><tr><td>5.</td><td>Bibit Karet Siap Salur</td><td>6.000,-/Meter</td></tr></table> <div>H. ...dst.</div>	NO.	JENIS	HARGA (Rp)	1.	Kebun Karet	10.000.000,-/Hektar/Tahun	2.	Kebun Sawit	12.000.000,-/Hektar/Tahun	3.	Kebun Kakau	6.000.000,-/Hektar/Tahun	4.	Entrys (Mata Okulasi Karet)	3.000,-/Meter	5.	Bibit Karet Siap Salur	6.000,-/Meter	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO.	JENIS	HARGA (Rp)																				
1.	Kebun Karet	10.000.000,-/Hektar/Tahun																				
2.	Kebun Sawit	12.000.000,-/Hektar/Tahun																				
3.	Kebun Kakau	6.000.000,-/Hektar/Tahun																				
4.	Entrys (Mata Okulasi Karet)	3.000,-/Meter																				
5.	Bibit Karet Siap Salur	6.000,-/Meter																				
8.	Wilayah Pemungutan		-	-																		
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran		-	-																		
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana		-	-																		
11.	Penagihan		-																			
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa		-	-																		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																		



Jakarta, 17 Desember 2019

4. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer

Riri
AqRia Sartika Azahari